



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/40/KPTS/413.013/2026

TENTANG

TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembakuan nama Rupabumi, perlu dibentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 huruf a Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, pembakuan nama Rupabumi dilaksanakan melalui pembentukan tim di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah...

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di daerah;
 - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di daerah; dan
 - d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
2. Inspektur Kabupaten Lamongan
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan
4. Tim Kerja Pembakuan Nama
Rupabumi dimaksud
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/40/KPTS/413.013/2026
TENTANG
TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

NAMA-NAMA TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I	a. Pengarah I b. Pengarah II	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan
V	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
		4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
		5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
		6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
		8. Camat Se-Kabupaten Lamongan
		9. Dyan Kartikasari, S.Sos., M.Si. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan
		10. Ratna Trinovitadewi, S.H., M.M. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan
		11. Mohammad Wahyudi, S.H Staf Bagian pada Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		12. M. Rokib Staf Bagian pada Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		13. Andi Muh. Fathirul Fajri Hariadi, S.E Staf Bagian pada Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		14. Soelanggoro, S.T.T. Staf Bagian pada Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		15. Moch. Fuad Mahfuddin, S.E. Staf Bagian pada Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		16. Federig Setya Darmadja, S.Sos. Staf Bagian pada Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		17. Muhammad Al Fatih, S.Tr.T Staf Bagian pada Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI